



KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI

Nomor : 421.1/166/DIKBUD/2008

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK- KANAK TK ISLAM AL-BAYYINAH

BUPATI SUKABUMI

- Membaca : Surat Permohonan Yayasan PENDIDIKAN AL-BAYYINAH Alamat Jl. Kebonpala Rt 04/07 Kel. Cibadak Kecamatan Cibadak Nomor : 05/TK/I/AL-BAYYINAH/II/2008.
- Menimbang : a. bahwa hasil uji kelayakan Taman Kanak – Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir (a) di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembar Negara Nomor 4437);
3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
b. Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
c. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
d. Nomor 19 Tahun 2004 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Camat Cibadak, Nomor : 421.1/166-Kesos Tanggal 19 Maret 2008.
2. Rekomendasi Kepala UPTD P dan K Kecamatan Cibadak Nomor : 421.1/85/UPTD/2008 Tanggal 18 Pebruari 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TK. TK ISLAM AL-BAYYINAH.

Pertama : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : PENDIDIKAN AL-BAYYINAH
- Alamat : Jl. Kebonpala Rt 04/07 Kel. Cibadak
Kecamatan Cibadak Sukabumi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

- Nama : TK ISLAM AL-BAYYINAH
- Alamat : Jl. Kebonpala Rt 04/07 Kel. Cibadak
Kecamatan Cibadak
- Mulai Tahun Pelajaran : 2008/2009

Kedua : Pemberian izin pendirian berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (*heregistrasi*) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi.

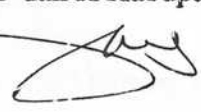
Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, pemberian izin akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : SUKABUMI
PADA TANGGAL : 21 Agustus 2008



Bupati Sukabumi
Kepala Dinas P dan K Kabupaten Sukabumi,


H. Zainal Mutaqin, M. Si
NIP. 010137807

Tembusan, Kepada Yth. :

1. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen, di Jakarta
2. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen, di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
4. Camat Cibadak
5. Kepala UPTD P dan K Kecamatan Cibadak
6. GOPTKI Kabupaten Sukabumi
7. IGTKI Kabupaten Sukabumi